

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH
DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT**

Sulistia Wardani

NPP. 30.0592

Asdaf Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Kebijakan Publik

Email: sulistiawardanii@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the problem of the implementation of waste management policies that have not been optimal in handling waste in Bekasi City. **Purpose:** This research aims to find out and analyze the barriers and supports as well as efforts in optimizing the implementation of waste handling policies in Bekasi City. **Method:** descriptive qualitative method with data collection techniques using interviews, observations, documents, and digital materials. **Results:** The implementation of the Waste Handling Policy in Bekasi City, West Java Province, can be said to have not been successful, seen from the large amount of waste that is still very large so that the quality of the environment becomes slum because of the indiscipline of the community in disposing of waste in its place, the unavailability of technological infrastructure to support the waste handling process at the Sumur Batu Landfill and the insufficiency of the implementing budget to support the waste handling policy process to be more effective and efficient, including the availability of a budget for transportation facilities and a budget for maintaining facilities and infrastructure. **Conclusion:** as a form of government efforts to reduce the amount of waste, things that must be considered by developing waste management technology at the Sumur Batu landfill, conducting socialization to the people of Bekasi City and sorting waste. **Keywords:** Public Policy, Policy Implementation, Waste Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan penerapan kebijakan penanganan sampah yang belum optimal dalam menangani sampah di Kota Bekasi. **Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan dukungan serta upaya dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Bekasi. **Metode:** metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumen, dan material digital. **Hasil Temuan:** Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan belum berhasil dilihat dari jumlah timbunan sampah yang masih sangat banyak sehingga kualitas lingkungan menjadi kumuh karena tidak disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, belum tersedianya infrastruktur teknologi untuk menunjang proses penanganan sampah di TPA Sumur Batu serta tidak tercukupinya anggaran pelaksana untuk menunjang proses kebijakan

penanganan sampah supaya lebih efektif dan efisien termasuk ketersediaan anggaran untuk sarana transportasi dan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarannya. **Kesimpulan:** sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menekan jumlah sampah maka hal yang harus diperhatikan dengan melakukan pengembangan teknologi pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Bekasi dan melakukan pemilahan sampah.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Penanganan Sampah

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sampah yang dibuang secara sembarangan tanpa diimbangi dengan penanganan sampah yang benar, maka bisa menyebabkan berbagai macam dampak kesehatan yang serius. Untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah serta memiliki tujuan guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, mengolah sampah menjadi sumber daya, menggunakan bahan baku secara lebih efisien dan mengubah perilaku untuk semua.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus mengembangkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, pasal 7 ayat (1) point B yaitu kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, dalam pasal 17 ayat (1) kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan;
- e. pemrosesan akhir.


Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menjalankan program penanganan sampah yang disebut program “Bank Sampah”. Program ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi, menjadi rujukan terbentuknya lembaga non-kedinasan yang dinamakan Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) yang beroperasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 10A Tahun 2017 Tentang Kedudukan Bank Sampah Induk Patriot. Bank Sampah berfungsi sebagai penghubung produsen untuk produk dan kemasan yang sudah kadaluarsa. Bank Sampah juga dapat digunakan sebagai konsep sampah kering yang terpilah serta memiliki manajemen seperti tabungan dalam hal sampah bukan uang. Seseorang yang menyimpan uang di bank sampah disebut nasabah, yang memiliki rekening tabungan untuk meminjam uang, dan kemudian mengembalikan sampah yang setara dengan uang yang dipinjam. Sampah bisa dijual di pabrik yang sudah bekerjasama. Kemasan plastik tersebut dibeli dari ibu-ibu PKK setempat dan didaur ulang menjadi kerajinan tangan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi juga menerapkan program “TPS3R” yaitu reduce, reuse, dan recycle. Program TPS3R merupakan sistem pengelolaan sampah yang menggunakan teknologi pencacah sampah dan pemilahan pupuk yang efektif dan efisien. Hasil pengolahan sampah organik menjadi kompos dapat digunakan sebagai pupuk tanaman hias dan herba yang akan dijual di pedesaan sekitar TPS. Tujuan dari program “Bank Sampah” dan “TPS3R” adalah untuk menjadikan pemukiman yang nyaman dan bersih bagi masyarakat Kota Bekasi. Dengan pola ini juga maka masyarakat selain menjadi disiplin dalam penanganan sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah tersebut.

3.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kota Bekasi juga termasuk kota penunjang ibukota atau bisa disebut daerah metropolitan yang ada di Jabodetabek. Setiap harinya Kota Bekasi menghasilkan timbunan sampah sebanyak 1700 ton / hari, namun Kota Bekasi hanya memiliki 1 lokasi TPA yaitu di Jl. Pangkalan II No 108 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, di TPA tersebut hanya bisa menampung sampah sebanyak 1000 ton / hari (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, 2022). Dapat disimpulkan bahwa TPA Sumur Batu hanya bisa menampung 70% sampah di Kota Bekasi sehingga 30% sisanya berpotensi tinggi menjadi penyebab adanya TPS liar atau berpeluang besar untuk dibuang ke kali karena Kota Bekasi juga memiliki potensi penghasil sampah kali terbesar se-Jabodetabek yaitu sebesar 775ton/hari mengalahkan jumlah sampah kali DKI Jakarta yang hanya sebesar 365 ton/hari (Bam Sinulingga, 2022). Hal ini juga berkaitan karena kali Bekasi merupakan perlintasan hulu di Bogor dan hilir di Kabupaten Bekasi, faktor lain mengapa Kota Bekasi memiliki sampah kali yang lebih tinggi dari DKI Jakarta karena, minimnya pasukan pembersih sungai yang menyebabkan banyak sampah kali yang tidak terangkut ke TPA untuk didaur ulang, sedangkan wilayah DKI Jakarta memiliki UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup di setiap Kota (Mantalean, 2019). Pada Gambar 1.1 menunjukkan data jumlah sampah selama 4 tahun terakhir di Kota Bekasi.


Gambar 1.1
Jumlah Produksi Sampah Kota Bekasi Tahun 2019-2022



Sumber: (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, 2023b)

Pada Gambar 1.1, menunjukkan jumlah sampah yang meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sebanyak 277.846.320 ton, meningkat pada tahun 2020 menjadi 346.921.290 ton dan pada tahun 2021 menjadi 400.340.050 ton. Kenaikan pada jumlah sampah di Kota Bekasi ini diimbangi dengan penambahan jumlah penduduk di Kota Bekasi, berikut merupakan data jumlah penduduk di Kota Bekasi yang tersaji pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Pertumbuhan Penduduk 2019-2022 di Kota Bekasi



Sumber: (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, 2023)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa jumlah pertumbuhan penduduk di Kota Bekasi setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Salah satu faktor yang membuat bertambahnya volume sampah di Kota Bekasi karena banyaknya pabrik-pabrik industri di Kota Bekasi. Sampah yang menumpuk menyebabkan dampak kurang baik pada kondisi kesehatan masyarakat. Hal tersebut menjadi permasalahan untuk diteliti karena jumlah sampah di Kota Bekasi setiap tahunnya selalu meningkat yang diimbangi dengan jumlah penduduk di Kota Bekasi, hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam menangani permasalahan sampah sangatlah kurang.

3.3 Deskripsi Peneliti Sebelumnya

Deskripsi penelitian sebelumnya merupakan penjelasan singkat dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki isu masalah yang kurang lebih sama dengan penelitian yang sedang ditulis dan dijadikan acuan oleh peneliti sebagai referensi, penelitian tersebut kemudian dimasukkan dalam bagian deskripsi penelitian terdahulu dalam bentuk pencegahan agar penelitian dibuat tidak termasuk dalam pelanggaran plagiarisme.

1. Penelitian Putra (2020) yang berjudul Kinerja Implementasi Program Bank Sampah Di Kota Probolinggo memiliki tujuan penelitian untuk menganalisa kinerja implementasi dari Program Bank Sampah di Kota Probolinggo khususnya Bank Sampah Induk dan Unit milik Masyarakat.
2. Penelitian Eprianti et al. (2021) yang berjudul Analisis Implementasi 3R Pada Pengelolaan Sampah memiliki tujuan penelitian menganalisis proses pengelolaan sampah organik dan anorganik serta perubahan lingkungan dan sosial akibat kebijakan pengelolaan sampah.
3. Penelitian Febryanti & Suryaningsih (2017) yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui Keefektifan Kota Semarang dalam Penanganan sampah.
4. Penelitian Maramis et al. (2022) yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Kota Manado, No. 33 Tahun 2018, Tentang Pengurangan Dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Di Kota Manado memiliki tujuan penelitian menganalisis Implementasi Arahan Pengelolaan Sampah Terbaru (Sedang Berjalan) di Kota Manado yaitu Peraturan Wali Kota Manado.
5. Penelitian Baskoro & Kurniawan (2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui status implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Beberapa aspek yang dilihat adalah objek penelitian seperti tujuan penelitian, metode penelitian dan teori yang digunakan. Hal ini sebagai acuan untuk bisa mengisi kekosongan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

3.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Meskipun memiliki kesamaan objek penelitian, penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya hanya berfokus pada program Bank Sampah (Putra, 2020), hanya berfokus pada program TPS3R (Eprianti et al., 2021), berfokus pada kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Febryanti & Suryaningsih, 2017), menganalisis implementasi kebijakan (Maramis et al., 2022), dan lokus penelitian (Baskoro & Kurniawan, 2021). Dalam melakukan penelitian Penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

3.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan dukungan serta upaya dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Bekasi.

II. Metode

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, penulis memilih metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung dan mampu digambarkan secara sistematis dan faktual tentang Implementasi Penanganan Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

III. Hasil dan Pembahasan

Analisis fokus magang penulis saat ini yaitu membahas tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Bekasi dengan fokus kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah dengan lokus penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan teori (Dye, 2017).

3.1 Faktor Pendukung

1) Pembentukan Organisasi Baru

Untuk menunjang pemerintah dalam melaksanakan kebijakan penanganan sampah di Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dibantu sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang, hal ini juga terlihat dari Tabel 3.1 yang menjelaskan adanya lokasi TPS liar di sekitaran wilayah UPTD.

Tabel 3.1
Lokasi TPS Liar di Kota Bekasi

NO	UPTD KEBERSIHAN WILAYAH BEKASI	LOKASI TPS LIAR
(1)	(2)	(3)
1	Mustika Jaya	Jl. Gg Bawang Kel. Cimuning
2	Jatiasih	Jl. Jatimekar
3	Rawalumbu	Jl. Mustika Sari

(1)	(2)	(3)
4	Pondok Melati	Jl. Alternatif Jorr Jatiwarna
5	Jalur Kontainer	Jl. Baru Underpass, Bekasi Timur
6	Bekasi Utara	Sasak Bule, Harapan Jaya
7	Jatisampurna	Jl. ANTV, Jatiranggon
8	Medan Satria	Jl. Pangeran Jayakarta
9	Bekasi Selatan	J. Galaxy I
10	Jalur Protokol	Jl. Jend. A.Yani
11	Pondok Gede	Jl. Jati Bening II
12	Bekasi Barat	J. I Gusti Ngurah Rai
13	Bekasi Timur	Kantor Walikota lama Jl.Ir. H. Juanda
14	Bantar Gebang	Jl. Raya Narogong

Sumber: (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, 2023c)

2) Penambahan Tugas Organisasi Eksisting

Untuk menunjang jalannya sebuah implementasi kebijakan dalam penanganan sampah di Kota Bekasi, seksi penanganan sampah itu memiliki tugas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pedoman teknis dalam penanganan sampah. Untuk mencapai hal tersebut, penanganan sampah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan merencanakan kebijakan, petunjuk teknis dan rencana strategis sesuai ruang lingkupnya;
- b. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi, penyediaan, pengumpulan, penetapan, pengendalian, pengembangan dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah;
- c. Penyusunan bahan pembinaan teknis dan evaluasi operasional;
- d. Melaporkan hasil pemenuhan tugas kepada Kepala Bidang Penanganan Sampah.

3) Pembuatan SOP

Peraturan pelaksanaan merupakan pedoman bagi para pelaksana suatu kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan agar sesuai dengan maksud dan tujuan dari tujuan kebijakan tersebut. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada:

- UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 138 Tahun 2019 Tentang Pemusnahan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Dari Bak Sampah Sampai Dengan Tempat Pemusnahan Sampah Terpadu Sumur Batu
- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10.A Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi

4) Rekrutmen

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi hasil dalam berjalannya suatu kebijakan karena SDM yang baik akan menghasilkan hasil akhir yang lebih maksimal. Terutama pada kebijakan penanganan sampah di Kota Bekasi yang mengharuskan pemerintah bekerjasama dengan masyarakat dan pihak swasta, tanpa ada kesadaran dari masyarakat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Pada Tabel 3.2 terdapat data jumlah SDM penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Tabel 3.2
Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
Januari 2023

NO	NAMA WILAYAH	JUMLAH PEGAWAI		JUMLAH
		PNS	TKK	
1.	SEKRETARIAT	19	30	49
	a. Umum & Kepegawaian			
	b. Keuangan			
	c. Perencanaan			
2.	PSKM	9	19	28
3.	TLPKLH	11	8	19
4.	PSPLB3	10	10	20
5.	PPKLHPH	13	11	24
6.	LABORATORIUM	4	14	18
7.	TAMAN HUTAN KOTA	5	22	27
8.	PERBENGKELAN	8	15	23
9.	TPA SUMUR BATU	5	73	78
10.	JALUR KONTAINER	14	50	64
11.	JALUR PROTOKOL	59	126	185
12.	BEKASI BARAT	17	119	136
13.	BEKASI SELATAN	18	150	168
14.	BEKASI UTARA	17	141	158
15.	BEKASI TIMUR	38	143	181
16.	MUSTIKA JAYA	8	121	129
17.	MEDAN SATRIA	18	76	94
18.	BANTARGEBAANG	9	48	57
19.	RAWALUMBU	16	98	114
20.	PONDOK GEDE	20	103	123
21.	PONDOK MELATI	14	76	90
22.	JATIASIH	17	81	98
23.	JATISAMPURNA	6	66	72
	JUMLAH	355	1622	

Sumber: (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, 2023a)

Para pegawai Dinas Lingkungan Hidup sudah memahami tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya masing-masing, oleh sebab itu untuk pegawainya tidak diperlukan rekrutmen personil namun untuk Petugas Harian Lepas (PHL) yang bekerja di lapangan langsung dalam hal ini pengangkut sampah memang membutuhkan rekrutmen karena PHL yang saat ini bertugas memiliki beban kerja lebih yang disebabkan oleh tidak seimbangnya

jumlah PHL dengan jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Karena ini juga maka faktor pendukungnya lagi adalah pemulung yang mana, pemulung dapat membantu PHL dalam hal mengangkut dan memilah sampah. Tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi tetap perlu merekrut PHL lebih banyak lagi supaya kegiatan pengelolaan sampah kedepannya lebih efektif.

3.2 Faktor Penghambat

1) Pengembangan

Kondisi dilapangan sangat sulit untuk menimbulkan kesadaran di lingkungan masyarakat Kota Bekasi terhadap penanganan sampah. Masyarakat selalu mengandalkan gerakan pemerintah dalam penanganan sampah, padahal peran masyarakat cukup penting dalam pengimplementasian kebijakan penanganan sampah karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya sosialisasi dalam pengelolaan sampah

Kurangnya kesadaran masyarakat juga terlihat dari kurang aktifnya masyarakat dalam mengikuti sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Setiap kebijakan yang melibatkan sasaran masyarakat memang memiliki tantangan tersendiri dalam pengimplementasiannya, terutama jika melihat wilayah Kota Bekasi yang cukup luas dan terbagi dalam 12 kecamatan. Salah satu penyebab jumlah sampah yang meningkat juga karena masyarakat sulit untuk bekerjasama dalam meningkatkan penanganan sampah yang baik di Kota Bekasi.

2) Ketersediaan Infrastruktur Teknologi

Ketersediaan infrastruktur teknologi menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, karena dari bangkrutnya pengelolaan kompos dan gas metan pada tahun 2017 pemerintah tidak bisa mengevaluasi teknologi yang efektif untuk digunakan dalam menunjang pengelolaan sampah yang baik. Peran masyarakat disini juga tidak diberdayakan sama sekali, padahal dalam pengelolaan sampah pemerintah memang tidak bisa bekerja sendirian. Jika hal ini terus terjadi, maka masyarakat-masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran lokasi TPA akan terancam memasuki zona merah akibat perluasan TPA Sumur Batu.

3) Anggaran Pelaksana

Dalam UU No. 18 Tahun 2008 menyatakan dengan jelas bahwa pengelolaan sampah harus menjadi komitmen Pemerintah. Dalam penanganan sampah Dinas Lingkungan Hidup telah memfasilitasi armada pengangkutan sampah dan alat berat yang berada di TPA Sumur Batu, berikut data kendaraan operasional yang beroperasi pada Dinas Lingkungan Hidup tergambar pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Kendaraan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH KENDARAAN
1.	Mustika Jaya	24
2.	Rawa Lumbu	20
3.	Bantar Gebang	11
4.	Bekasi Selatan	29
5.	Jati Asih	17
6.	Container	19
7.	Jati Sampurna	17
8.	Bekasi Timur	23
9.	Bekasi Utara	27
10.	Bekasi Barat	27
11.	Protokol	15
12.	Pondok Melati	14
13.	Pondok Gede	25
14.	Medan Satria	21
15.	Hutan Kota	1

Sumber: (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, 2023d)

Terlihat pada Tabel 3.3 tergambar bahwa jumlah armada yang beroperasi dinilai sangat minim mengingat bahwa Kota Bekasi memiliki jumlah sampah yang banyak, tersebut tergambar bahwa penanganan sampah yang terlaksana di Kota Bekasi masih sangat jauh dari target yang diinginkan, hal ini didukung dengan data pada Tabel 3.4 yang menggambarkan banyaknya sampah yang belum terangkut yang disebabkan kurangnya kendaraan operasional yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 3.4
Timbulan Sampah per Kecamatan di Kota Bekasi 2022

NO	Wilayah	Timbulan Sampah (M3/hari)	Terangkut (M3/hari)	Tidak Terangkut (M3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bekasi Timur	602	209	393
2	Bekasi Barat	615	215	400
3	Bekasi Selatan	597	209	388
4	Bekasi Utara	447	157	290
5	Pondok Gede	670	235	435
6	Jatiasih	374	131	243
7	Bantar Gebang	371	130	241
8	Jatisampurna	201	72	129
9	Rawalumbu	386	136	250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Medan Satria	337	118	219
11	Mustika Jaya	-	-	-
12	Pondok Melati	-	-	-
	Jumlah	4600	1,612	2,988
	<i>presentasi</i>	100	46	54

Sumber: (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, 2023f)

Tergambar pada Tabel 3.4 sebanyak 46% persen sampah yang dapat ditangani menggambarkan bahwasannya pengelolaan sampah yang dilaksanakan pada setiap Kecamatan yang berada di Kota Bekasi belum terlaksana dengan maksimal dan masih diluar dari yang diharapkan. Hal ini tentu tidak sebanding dengan sampah yang dihasilkan per harinya dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah setempat untuk mengurangi tumpukan sampah yang ada.

3.3 Upaya Untuk Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kota Bekasi

1. Mengupayakan ketersediaan teknologi yang tepat untuk menunjang proses pengelolaan sampah di Kota Bekasi

Dalam mengurangi jumlah sampah di TPA Sumur Batu, pemerintah harus menemui program yang paling efektif untuk menangani permasalahan sampah. Sebab jika hanya dibiarkan menumpuk dan ditambah terus menerus, maka pemukiman warga di sekitaran lokasi TPS akan terkena dampak masuk kedalam zona merah. Selain itu dampak kesehatan bagi masyarakat juga sangat buruk, akibat dari tercemarnya lingkungan dan udara.

2. Mengalokasikan anggaran secara khusus untuk teknologi RDF (Refused Derived Fuel) Sampah di Kota Bekasi memiliki karakteristik yang cocok guna diolah sebagai bahan baku RDF, oleh sebab itu perlunya anggaran khusus yang disediakan oleh pemerintah guna menunjang terlaksananya program tersebut. Kesesuaian RDF ini tergambar pada Tabel 3.5

Tabel 3.5
Perbandingan Karakteristik Sampah TPA Sumur Batu dengan
Standar *RDF*

Parameter	TPA Sumur Batu (biodegradable)	TPA Sumur Batu (non biodegradable)	ISTAC (Turki)	Lechtenberg (Jerman)	European Standard	Finlandia	Italia	Inggris	Kesimpulan
Kadar air (%w)	71,28	28,45	25	<20	<25	25-35	<25	7-28	Berpotensi sebagai bahan baku <i>RDF</i> tetapi butuh <i>pre treatment</i>
Kadar volatil (%dry)	71,58	81,05	82,3	50-80	-	-	-	-	Berpotensi sebagai bahan baku <i>RDF</i>
Kadar abu (%dry)	11,25	7,12	7,7	8-12	<5%	5-10	20	12	Berpotensi sebagai bahan baku <i>RDF</i>
Nilai kalor (Kkal/kg)	4457,94	8608,18	3500	-	3850	3107-3824	3585	4468	Berpotensi sebagai bahan baku <i>RDF</i>

Sumber: (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, 2023e)

Dari data pada Tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa *RDF* dapat digunakan sebagai bahan baku karena sifat-sifat sampah Kota Bekasi sudah sesuai, namun perlu adanya pengolahan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan mentah. Bahan untuk *RDF* untuk mengurangi kadar air limbah hingga sesuai dengan standar.

3. Mendorong keterlibatan swasta untuk *CSR* (Corporate Social Responsibility)
 Pada dasarnya, *CSR* bertujuan agar perusahaan dapat berpartisipasi dalam mempromosikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini terlihat dari para pelaku usaha melalui berbagai badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum diminta untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, karena dunia usaha juga dituntut untuk memiliki tanggung jawab sosial secara etis dan moral terhadap lingkungan dan masyarakat.

4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan penanganan sampah
 Bahwa masyarakat di kota Bekasi pada umumnya kurang peduli terhadap sampah. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Pengelolaan sampah menurut konsep 3R memang sangat penting dalam pengelolaan sampah di sumber karena konsep tersebut dapat mengurangi jumlah sampah di Kota Bekasi.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dari penelitian Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Bekasi ini memberikan dampak positif bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi khususnya masyarakat Kota Bekasi yang bertempat tinggal di lokasi sekitaran tempat TPA Sumur Batu. Masyarakat serta pemerintah Kota Bekasi bisa lebih memahami apa yang menjadi hambatan serta dukungan dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Bekasi agar kedepannya bisa lebih maksimal.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis fokus penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
 - a. Tersedianya pembentukan organisasi baru yaitu UPTD yang terbagi dalam 7 bidang UPTD dan di sebar di 12 kecamatan di Kota Bekasi guna menunjang kebijakan penanganan sampah kemudian penambahan tugas organisasi eksisting ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
 - b. Ketersediaan SOP pendukung kebijakan penanganan sampah Kota Bekasi.
 - c. Tersedianya pegawai-pegawai yang mumpuni dalam melaksanakan kebijakan penanganan sampah Kota Bekasi.
2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Bekasi
 - a. Tidak disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya.
 - b. Belum tersedianya infrastruktur teknologi untuk menunjang proses penanganan sampah di TPA Sumur Batu
 - c. Tidak tercukupinya anggaran pelaksana untuk menunjang proses kebijakan penanganan sampah supaya lebih efektif dan efisien termasuk ketersediaan anggaran untuk sarana transportasi dan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarannya.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Bekasi
 - a. Mengupayakan ketersediaan teknologi yang tepat untuk menunjang proses pengelolaan sampah di Kota Bekasi
 - b. Mengalokasikan anggaran secara khusus untuk teknologi RDF (Refused Derived Fuel)
 - c. Mendorong keterlibatan swasta untuk CSR (Corporate Social Responsibility)
 - d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan penanganan sampah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada beberapa titik lokasi TPA dan TPS yang berada di Kota Bekasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*) Penulis menyadari masih terbatasnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengembangan kebijakan penanganan sampah di Kota Bekasi melalui berbagai program.

V. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih terutama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

- Bam Sinulingga. (2022, Mei 23). *DLH Kota Bekasi: 30 Persen Sampah Tak Terangkut Picu Kemunculan TPS Ilegal*. Liputan6.com.
<https://www.liputan6.com/news/read/4968684/dlh-kota-bekasi-30-persen-sampah-tak-terangkut-picu-kemunculan-tps-ilegal>
- Baskoro, P. A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 149–158. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p149-158>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. (2023). *Jumlah Penduduk Kota Bekasi*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. (2023a). *Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Januari 2023*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. (2023b). *Data Sampah Kota Bekasi*. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. (2023c). *Hasil Observasi*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. (2023d). *Kendaraan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 2023*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. (2023e). *Kriteria Sampah RDF*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. (2023f). *Timbunan Sampah TPA Sumurbatu*.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy: Fifteenth Edition*. Pearson Education.
- Eprianti, N., Himayasari, N. D., Mujahid, I., & Srisusilawati, P. (2021). Analisis Implementasi 3R Pada Pengelolaan Sampah. *JURNAL Ecoment Global*, 6(2), 179–184. <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EG/article/download/1437/1357>
- Febryanti, I., & Suryaningsih, M. (2017). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(1), 26–38.
- Mantalean, V. (2019, Desember 16). Lampau Jakarta, Potensi Sampah Sungai Kota Bekasi Terbesar Se-Jabodetabek. *kompas.com*.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/16/18262451/lampau-jakarta-potensi-sampah-sungai-kota-bekasi-terbesar-se-jabodetabek?page=all>

Maramis, R. U., Tampongangoy, D. L. N., & Lasut, M. T. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan di Kota Manado. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, 18(1), 107–114.

Putra, M. R. K. (2020). *Kinerja Implementasi Program Bank Sampah di Kota Probolinggo*.
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99586>
[https://repository.unej.ac.id/x_mlui/bitstream/handle/123456789/99586/Muktiar Reza Kumara Putra -150910201042_.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/x_mlui/bitstream/handle/123456789/99586/Muktiar%20Reza%20Kumara%20Putra%20-150910201042_.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 138 Tahun 2019 Tentang Pemusnahan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Dari Bak Sampah Sampai Dengan Tempat Pemusnahan Sampah Terpadu Sumur Batu

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10.A Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi

